

BERKAS SPDP MASUK JAKSA BPK AUDIT KORUPSI CBP TUAL



www.republika.co.id

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan mengajukan permintaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengaudit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah Kota Tual.

Bukti-bukti perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dalam Distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual Tahun 2016-2017 atas kebijakan Walikota Adam Rahayaan sudah dikantongi Penyidik Ditreskrimsus. Audit oleh BPK dilakukan untuk memastikan nilai kerugian negara dalam distribusi CBP yang mencapai hampir 200 ton tersebut. “Untuk kasus Korupsi CBP Tual ini ditindaklanjuti dengan Audit oleh BPK untuk Penghitungan Kerugian Negara,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat, Kamis (11/4).

M Roem Ohoirat mengatakan, permintaan audit kerugian negara oleh penyidik dilakukan karena kasus dugaan korupsi CBP Kota Tual sudah di tahap penyidikan. “Koordinasi sementara dilakukan oleh penyidik,” katanya.

JERAT TERSANGKA

Informasi lain yang diperoleh, Penyidik Ditreskrimsus sementara memperkuat bukti-bukti untuk menjerat tersangka. “Penyidik sudah mengantongi sejumlah bukti, namun untuk menjerat atau menetapkan tersangka masih butuh penguatan lagi,” ujar sumber di Ditreskrimsus Polda Maluku. Sumber itu mengatakan, penyidik masih fokus untuk memeriksa saksi-saksi. Sumber tersebut memastikan siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan terungkap. “Masih fokus untuk periksa saksi lagi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah ada titik terang siapa yang menjadi calon tersangka,” ujarnya lagi.

JAKSA TERIMA SPDP

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette mengaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menerima Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kasus Dugaan Korupsi CBP Kota Tual Tahun 2016-2017 dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, pada Selasa (9/4).

Menurut Samy Sapulette, SPDP itu bersifat umum, karena tidak menyebutkan pihak-pihak yang diduga terlibat. “Jadi SPDP Kasus Dugaan Korupsi CBP Kota Tual sudah kami terima, namun SPDP itu bersifat umum,” kata Samy Sapulette di ruang kerjanya, Kamis (11/4). Setelah menerima SPDP, JPU hanya menunggu pelimpahan berkas perkara tahap I dari Penyidik Ditreskrimsus untuk diteliti.

PULUHAN SAKSI

Sebanyak 95 saksi telah digarap Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dalam Kasus Korupsi CBP Kota Tual Tahun 2016-2017. Keterangan mereka memperkuat dugaan keterlibatan Adam Rahayaan.

Mereka yang diperiksa diantaranya Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tual, Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Penerima CBP. Pemeriksaan para saksi dilakukan oleh Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Ditreskrimsus Polda Maluku.

Hasil pemeriksaan puluhan saksi di tahap penyidikan dan juga dokumen-dokumen yang disita mengungkap peran kuat Adam Rahayaan dalam Distribusi CBP. Adam Rahayaan diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan “surat sakti” untuk mengeluarkan CBP dengan alasan kondisi tanggap darurat. CBP dikeluarkan oleh Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur pada Tahun 2016 sebanyak 99,690 Kg atau 99 ton lebih. Di Tahun 2017 sebanyak 99.876 Kg atau 99 ton lebih untuk didistribusikan ke sejumlah kecamatan.

Untuk meyakinkan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual, Rahayaan mengeluarkan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat Nomor 366/449, tanggal 8 Juni 2016. Dalam surat itu ditegaskan, dengan kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2016, sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen. Hal ini mengakibatkan, ketidakcukupan kebutuhan makan sehari-hari. Karena itu, Pemerintah Kota Tual menyatakan, Kota Tual dalam Status Tanggap Darurat yang berlangsung paling lama 14 hari dihitung sejak dikeluarkan pernyataan ini. Padahal faktanya, di Kota Tual tidak ada kondisi darurat dan gagal panen sebagaimana yang disebutkan oleh Adam Rahayaan. Hal yang sama juga dilakukan pada Tahun 2017.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat mengatakan, diduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Permintaan Dan Pendistribusian CBP Kota Tual Tahun 2016 dan 2017. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata M Roem Ohoirat, Rabu (10/4).

M Roem Ohoirat menjelaskan, dugaan kasus CBP Kota Tual ini awalnya dilaporkan masyarakat ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Penyidik Bareskrim Polri dengan memeriksa 35 Saksi, baik dari ASN Pemkot Tual, Bulog, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ambon, Aparat Desa, Para RT, sejumlah Camat dan Masyarakat Penerima Bantuan CBP. Setelah selesai penyelidikan, selanjutnya pada Bulan

Maret 2019, kasus tersebut dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut. “Selanjutnya Ditreskrimsus Polda Maluku melakukan penyelidikan lanjutan guna melengkapi hasil penyelidikan Bareskrim Polri dan pada Bulan Maret, kasus tersebut telah ditingkatkan ke penyidikan dan SPDP telah dikirimkan ke Kejati Maluku.

M Roem Ohoirat menegaskan, semua pihak yang merencanakan, menyuruh melakukan maupun yang menerima dan turut menikmati akan diperiksa. Penyidik Ditreskrimsus telah menyita puluhan dokumen terkait Dugaan Korupsi Distribusi CBP Kota Tual, pasca naik tahap penyidikan Maret 2019 lalu. ”Banyak dokumen yang disita yakni surat-surat yang ada kaitan dengan CBP itu. Intinya dokumen-dokumen pendukung untuk memperkuat bukti penyidikan lebih lanjut,” tandas M Roem Ohoirat.

LAPOR

Dugaan Korupsi Penyaluran CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan Warga Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan. Dalam laporan disebutkan, Adam Rahayaan sebagai walikota telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual. Adam Rahayaan dilaporkan menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP.

Adam Rahayaan membuat Surat Perintah Tugas Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 Kg, sepanjang Tahun 2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan. “Secara nyata dan jelas perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Hamid Rahayaan.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Berkas SPDP Masuk Jaksa - BPK Audit Korupsi CBP Tual”, Jumat, 12 April 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang Cadangan Pangan Nasional yang didalamnya terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
2. Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Ketersediaan Pangan, kelebihan Ketersediaan Pangan, gejolak harga Pangan; dan/atau keadaan darurat.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
4. Cadangan Beras Pemerintah ini terbagi menjadi:

- a. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP yaitu persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat CBPK yaitu persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
6. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, maka setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
8. Fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum. Dari perspektif penyidik penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.

9. Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.